



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 106/06.04/DPMPSTSP/X/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i H. SINUNG tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK RAUDHATUR RAHMAH"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan nya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian; Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama Ayanan SATU PINTU	: H. SINUNG
Alamat	: JL. ADI SUCIPTO NO. 356
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN RAUDHATUR RAHMAH
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. ADI SUCIPTO NO. 356
Kelurahan/Kecamatan	: Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK RAUDHATUR RAHMAH
Alamat Sekolah	: JL. ADI SUCIPTO NO. 356
Kelurahan/Kecamatan	: Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: RINA HAMZAH, S.H., M.M., M.Kn
No. Akta Notaris	: 32
Tanggal	: 13 Agustus 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan/ Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **17 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal ini : 17 Oktober 2023
a.n. WAKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAK KHARI, S.Th.I., M.H.
Pembinu Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

